



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hengky Kurniadi Bin Harianto;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/3 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Letjen Sutoyo 96 B RT/RW : 004/007 Kelurahan Tinalan Kec. Pesantren Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hengky Kurniadi Bin Harianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ismail Marzuki, SH.MH., dkk Advokat Posbakumadin Blitar di Kota Kediri yang beralamat di Jl. Futsal Perum PNS Blok E1 Rt 04 Rw 09 Kelurahan Banjarmlati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 November 2022 Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kdr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HENGKY KURNIADI Bin HARIANTO bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENGKY KURNIADI Bin HARIANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) pochet shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta plastik pembungkusnya.
 - 2 (dua) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah gantungan kunci boneka warna pink.
 - 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru dengan nomor 085641602066Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda montor Suzuki Satria 150 warna hitam dengan nopol AG-2053-AE beserta anak kunci serta STNKDikembalikan padaTerdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan Klemensi secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, mengaku bersalah, menyesal, Terdakwa telah menyalah gunakan narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri, Terdakwa tulang punggung keluarga, dan Terdakwa koperatif dalam pemeriksaan perkaranya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukumn Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa HENGKY KURNIADI Bin HARIANTO pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wib di cucian mobil “ Morodadi “ di Kel Tinalan Kec Pesantren Kota Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Kota Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HENGKY KURNIADI Bin HARIANTO secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan cara Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. NARYO (masuk DPO) lewat facebook yang alamatnya tak diketahui Terdakwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan pemesanan lewat handphone setelah itu baru Terdakwa mentransfer uang pembelian ke nomor rekening Sdr. NARYO untuk selanjutnya Sdr. NARYO menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu dengan cara diranjau. Pertama Terdakwa membeli sabu pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB., dengan cara diranjau di Pom Bensin Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri sebanyak 1 (satu) paket pahe dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta sabu tersebut sudah habis Terdakwa konsumsi dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB. dengan cara diranjau di Pom Bensin Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri sebanyak 1 (satu) paket pahe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil sabu tersebut dan memasukkan sabu beserta pipet ke dalam gantungan kunci boneka kemudian Terdakwa pun berjalan pulang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria 150 warna hitam dengan nopol AG-2053-AE, sesampai di cucian mobil "Morodadi" di Kel Tinalan Kec Pesantren Kota Kediri, petugas dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penangkapan pada Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pouch shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta plastik pembungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gantungan kunci boneka warna pink, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria 150 warna hitam dengan nopol AG-2053-AE beserta anak kunci serta STNK sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru dengan nomor 085641602066 sebagai sarana komunikasi untuk transaksi narkoba ditemukan di rumah Terdakwa, adapun semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa HENGKY KURNIADI Bin HARIANTO. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kediri Kota untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa HENGKY KURNIADI Bin HARIANTO tidak mempunyai hak dalam menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 07616/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal dua bulan September 2022 yang dibuat oleh pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. , RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. terhadap barang bukti dengan nomor:

- No. 15875 /2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram, dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
15875 /2022/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENGKY KURNIADI Bin HARIANTO pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wib di cucian mobil "Morodadi" di Kel Tinalan Kec Pesantren Kota Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bulan Agustus 2022, bertempat di Kota Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HENGKY KURNIADI Bin HARIANTO secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB. Terdakwa membeli sabu pada Sdr. NARYO (masuk DPO) dengan cara diranjau di Pom Bensin Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri sebanyak 1 (satu) paket pahe dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil sabu tersebut dan memasukkan sabu beserta pipet ke dalam gantungan kunci boneka kemudian Terdakwa pun berjalan pulang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria 150 warna hitam dengan nopol AG-2053-AE, sesampai di cucian mobil " Morodadi " di Kel Tinalan Kec Pesantren Kota Kediri, petugas dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penangkapan pada Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pochet shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta plastik pembungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gantungan kunci boneka warna pink, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria 150 warna hitam dengan nopol AG-2053-AE beserta anak kunci serta STNK sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru dengan nomor 085641602066 sebagai sarana komunikasi untuk transaksi narkoba ditemukan di rumah Terdakwa, adapun semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa HENGKY KURNIADI Bin HARIANTO. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kediri Kota untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. NARYO (masuk DPO) lewat facebook yang alamatnya tak diketahui Terdakwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan pemesanan lewat handphone setelah itu baru Terdakwa mentransfer uang pembelian ke nomor rekening Sdr. NARYO untuk selanjutnya Sdr. NARYO menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu dengan cara diranjau. Pertama Terdakwa membeli sabu pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB., dengan cara diranjau di Pom Bensin Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri sebanyak 1 (satu) paket pahe dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta sabu tersebut sudah habis Terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi dan pembelian yang kedua adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB. pada saat Terdakwa tertangkap tangan membawa, menguasai sabu.

Bahwa Terdakwa HENGKY KURNIADI Bin HARIANTO tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 07616/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal dua bulan September 2022 yang dibuat oleh pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. , RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. terhadap barang bukti dengan nomor:

- No. 15875 /2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram, dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
15875 /2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PRIMA SETIAWAN, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu (Methamphetamine);
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Hengky Kurniadi Bin Harianto pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2022, sekitar jam 17.00 Wib di cucian mobil "Morodadi" di Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
 - Bahwa peristiwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula pada saat saksi bersama dengan saksi Hendi Widodo, S.Sos mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika, dimana atas dasar informasi tersebut saksi bersama

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Hendi Widodo, S.Sos, kemudian mendatangi Terdakwa ditempat kerjanya di cucian mobil "morodadi" dimana dari hasil pengeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti terkait Narkotika berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta plastik pembungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gantungan kunci boneka warna pink, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru dengan nomor 085641602066 yang digunakan untuk transaksi sabu Terdakwa, yang mana atas pengakuan Terdakwa barang-barang tersebut diakui sebagai miliknya, sehingga terhadap pengakuan Terdakwa tersebut saksi bersama dengan saksi Hendi Widodo, S.Sos lalu membawa Terdakwa ke Mapolres Kediri Kota untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dapat menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli sabu tersebut dari Sdr. NARYO (DPO) lewat facebook yang alamatnya tak diketahui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melanjutkan pemesanan lewat handphone setelah itu baru Terdakwa mentransfer uang pembelian ke nomor rekening Sdr. NARYO (DPO) untuk selanjutnya Sdr. NARYO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu dengan cara diranjau. Pertama Terdakwa membeli sabu pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB., dengan cara diranjau di Pom Bensin Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri sebanyak 1 (satu) paket pahe dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta sabu tersebut sudah habis Terdakwa konsumsi dan pembelian yang kedua adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB. pada saat Terdakwa tertangkap tangan membawa/menguasai sabu;
- Bahwa dalam menguasainya Terdakwa Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya

2. HENDI WIDODO, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu (Methamphetamine);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Hengky Kurniadi Bin Harianto pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2022, sekitar jam 17.00 Wib di cucian mobil "Morodadi" di Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula pada saat saksi bersama dengan saksi Prima Setiawan, SE, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba, dimana atas dasar informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Prima Setiawan, SE, kemudian mendatangi Terdakwa ditempat kerjanya di cucian mobil "morodadi" dimana dari hasil penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti terkait Narkoba berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta plastik pembungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gantungan kunci boneka warna pink, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru dengan nomor 085641602066 yang digunakan untuk transaksi sabu Terdakwa, yang mana atas pengakuan Terdakwa barang-barang tersebut diakui sebagai miliknya, sehingga terhadap pengakuan Terdakwa tersebut saksi bersama dengan saksi Prima Setiawan, SE, lalu membawa Terdakwa ke Mapolres Kediri Kota untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dapat menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli sabu tersebut dari Sdr. NARYO (DPO) lewat facebook yang alamatnya tak diketahui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melanjutkan pemesanan lewat handphone setelah itu baru Terdakwa mentransfer uang pembelian ke nomor rekening Sdr. NARYO (DPO) untuk selanjutnya Sdr. NARYO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu dengan cara diranjau. Pertama Terdakwa membeli sabu pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB., dengan cara diranjau di Pom Bensin Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri sebanyak 1 (satu) paket pahe dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta sabu tersebut sudah habis Terdakwa konsumsi dan pembelian yang kedua adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB. pada saat Terdakwa tertangkap tangan membawa/menguasai sabu;
- Bahwa dalam menguasainya terdakwa Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjut Hakim Ketua menanyakan apakah ada saksi lagi, atas pertanyaan tersebut Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi yang telah dipanggil tidak hadir untuk itu Penuntut Umum memohon kepada majelis hakim diizinkan untuk membacakan keterangan saksi yang sudah dibuatkan berita acara sumpah di persidangan, dan atas persetujuan terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Penasihat Hukum Terdakwa keterangan saksi atas nama Hariyono yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Terdakwa Saudara Hengki Kurniadi Bin Harianto;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan serta penggeledahan terhadap Sdr. Terdakwa Saudara Hengki Kurniadi Bin Harianto pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib di cucian mobil Morodadi di Kel Tinalan Kec Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun saksi diminta tolong oleh petugas kepolisian dengan menunjukkan surat perintah tugas untuk menyaksikan jalannya penangkapan serta penggeledahan terhadap Sdr. Terdakwa Saudara Hengki Kurniadi Bin Harianto di lingkungan di mana saksi menjadi Ketua RT dan pada saat dilakukan upaya paksa tersebut didapatkan dengan tertangkap tangan barang bukti berupa shabu;
- Bahwa saksi mengetahui, dalam penangkapan dan penggeledahan Sdr. Terdakwa Saudara Hengki Kurniadi Bin Harianto petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat kristal warna putih serta 2 (dua) buah pipet yang dimasukkan ke dalam gantungan kunci boneka warna pink, 1 (satu) buah handphone merk oppo serta 1 (satu) unit sepeda montor Suzuki Satria 150 warna hitam beserta anak kunci serta STNK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat kristal warna putih serta 2 (dua) buah pipet yang dimasukkan ke dalam gantungan kunci boneka warna pink diketemukan di cantolan kunci sepeda montor 1 (satu) buah handphone merk oppo diketemukan digenggaman tangan kanan serta 1 (satu) unit sepeda montor Suzuki Satria 150 warna hitam beserta anak kunci serta STNK diketemukan di Halaman cucian "Morodadi" Kel Tinalan Kec Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa terdakwa Saudara Hengki Kurniadi Bin Harianto mengakui jika Narkotika jenis Sabu dan barang bukti lainnya adalah miliknya;
- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut berupa serbuk kristal yang dikemas dalam plastik klip kecil;
- Bahwa saksi masih bisa mengingat dan mengenali terhadap Terdakwa Saudara Hengki Kurniadi Bin Harianto dan barang bukti ini (pemeriksa menunjukkan kepada yang diperiksa seseorang dengan nama Terdakwa Saudara Hengki Kurniadi Bin Harianto beserta barang bukti 1 (satu) pochet shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta plastik

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gantungan kunci boneka warna pink, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru dengan nomor 085641602066 dan 1 (satu) unit sepeda montor Suzuki Satria 150 warna hitam dengan nopol AG-2053-AE beserta anak kunci serta STNK;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge) di persidangan, yang mana terhadap hal tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan jika dirinya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu (Methamphetamine);
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2022, sekitar jam 17.00 Wib di cucian mobil "Morodadi" di Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Terdakwa telah ditangkap oleh Satuan Narkotika Polres Kediri Kota;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa Hengky Kurniadi Bin Harianto sedang berada ditempat kerjanya di cucian mobil "Morodadi" lalu tiba-tiba datang saksi Prima Setiawan, SE dan saksi Hendi Widodo, S.Sos melakukan penangkapan atas diri terdakwa, dimana setelah dilakukan pengeledahan atas diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa terkait Narkotika berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta plastik pembungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gantungan kunci boneka warna pink, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru dengan nomor 085641602066 yang digunakan untuk transaksi sabu Terdakwa, yang mana atas pengakuan Terdakwa barang-barang tersebut diakui sebagai miliknya, sehingga terhadap pengakuan Terdakwa tersebut saksi Prima Setiawan, SE bersama dengan saksi Hendi Widodo, S.Sos lalu membawa Terdakwa ke Mapolres Kediri Kota untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dapat menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli sabu tersebut dari Sdr. NARYO (DPO) lewat facebook yang alamatnya tak diketahui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melanjutkan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan lewat handphone setelah itu baru Terdakwa mentransfer uang pembelian ke nomor rekening Sdr. NARYO (DPO) untuk selanjutnya Sdr. NARYO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu dengan cara diranjau. Pertama Terdakwa membeli sabu pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB., dengan cara diranjau di Pom Bensin Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri sebanyak 1 (satu) paket pahe dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta sabu tersebut sudah habis Terdakwa konsumsi dan pembelian yang kedua adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB. pada saat Terdakwa tertangkap tangan membawa/menguasai sabu;

- Bahwa dalam menguasainya terdakwa Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) paket shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah gantungan kunci boneka warna pink;
- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru dengan nomor 085641602066;
- 1 (satu) unit sepeda montor Suzuki Satria 150 warna hitam dengan nopol AG-2053-AE beserta anak kunci serta STNK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 07616/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal dua bulan September 2022 yang dibuat oleh pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. , RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. terhadap barang bukti dengan nomor 15875 /2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0, 050 gram, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu (Methamphetamine);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2022, sekitar jam 17.00 Wib di cucian mobil "Morodadi" di Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Terdakwa telah ditangkap oleh Satuan Narkotika Polres Kediri Kota;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat saksi Prima Setiawan, SE, bersama dengan saksi Hendi Widodo, S.Sos mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba, dimana atas dasar informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Hendi Widodo, S.Sos, kemudian mendatangi Terdakwa ditempat kerjanya di cucian mobil "morodadi" dimana dari hasil pengeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti terkait Narkoba berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta plastik pembungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gantungan kunci boneka warna pink, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru dengan nomor 085641602066 yang digunakan untuk transaksi sabu Terdakwa, yang mana atas pengakuan Terdakwa barang-barang tersebut diakui sebagai miliknya, sehingga terhadap pengakuan Terdakwa tersebut saksi bersama dengan saksi Hendi Widodo, S.Sos lalu membawa Terdakwa ke Mapolres Kediri Kota untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dapat menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli sabu tersebut dari Sdr. NARYO (DPO) lewat facebook yang alamatnya tak diketahui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melanjutkan pemesanan lewat handphone setelah itu baru Terdakwa mentransfer uang pembelian ke nomor rekening Sdr. NARYO (DPO) untuk selanjutnya Sdr. NARYO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu dengan cara diranjau. Pertama Terdakwa membeli sabu pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB., dengan cara diranjau di Pom Bensin Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri sebanyak 1 (satu) paket pahe dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta sabu tersebut sudah habis Terdakwa konsumsi dan pembelian yang kedua adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB. pada saat Terdakwa tertangkap tangan membawa/menguasai sabu;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 07616/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal dua bulan September 2022 yang dibuat oleh pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. , RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. terhadap barang bukti dengan nomor 15875 /2022/NNF berupa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 gram, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina
- Bahwa dalam menguasainya terdakwa Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*;
2. *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan dan atau pernyataan Terdakwa di depan persidangan:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Hengky Kurniadi Bin Harianto yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi salah orang (Error in persona), Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang termasuk Narkotika Golongan I adalah semua benda sebagaimana telah diuraikan didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 atau **Narkotika** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana keterangan saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resor kota Kediri dari Satuan Narkotika, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2022, sekitar jam 17.00 Wib di cucian mobil "Morodadi" di Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula pada saat saksi Prima Setiawan, SE, bersama dengan saksi Hendi Widodo, S.Sos mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika, dimana atas dasar informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Hendi Widodo, S.Sos, kemudian mendatangi Terdakwa ditempat kerjanya di cucian mobil "morodadi" dimana dari hasil pengeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti terkait Narkotika berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta plastik pembungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gantungan kunci boneka warna pink, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru dengan nomor 085641602066 yang digunakan untuk transaksi sabu Terdakwa, yang mana atas pengakuan Terdakwa barang-barang tersebut diakui sebagai miliknya, sehingga terhadap pengakuan Terdakwa tersebut saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Hendi Widodo, S.Sos lalu membawa Terdakwa ke Mapolres Kediri Kota untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dapat menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli sabu tersebut dari Sdr. NARYO (DPO) lewat facebook yang alamatnya tak diketahui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melanjutkan pemesanan lewat handphone setelah itu baru Terdakwa mentransfer uang pembelian ke nomor rekening Sdr. NARYO (DPO) untuk selanjutnya Sdr. NARYO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu dengan cara diranjau. Pertama Terdakwa membeli sabu pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB., dengan cara diranjau di Pom Bensin Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri sebanyak 1 (satu) paket pahe dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta sabu tersebut sudah habis Terdakwa konsumsi dan pembelian yang kedua adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB. pada saat Terdakwa tertangkap tangan membawa/menguasai sabu;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 07616/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal dua bulan September 2022 yang dibuat oleh pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. , RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. terhadap barang bukti dengan nomor 15875 /2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0, 050 gram, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dimana perbuatan terdakwa dalam hal menguasai Narkoba Jenis sabu-sabu (metamfetamina) tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua sehingga terhadap dakwaan lainnya tidak akan majelis pertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Dengan demikian apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kdr



dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada dalam perbuatan terdakwa yang menguasai narkoba tersebut tanpa izin. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila terjadi adanya disparitas penghukuman dalam perkara yang sejenis. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan: Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “**Dalam**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kdr



mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta plastik pembungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gantungan kunci boneka warna pink, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru dengan nomor 085641602066, 1 (satu) unit sepeda montor Suzuki Satria 150 warna hitam dengan nopol AG-2053-AE beserta anak kunci serta STNK, yang mana barang bukti tersebut diduga berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga terhadapnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang Akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa Hengky Kurniadi Bin Harianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika Golongan I bukan Tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan** dan **Denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) pochet shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta plastik pembungkusnya.
 - 2 (dua) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah gantungan kunci boneka warna pink.
 - 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru dengan nomor 085641602066



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan,

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria 150 warna hitam dengan nopol AG-2053-AE beserta anak kunci serta STNK

Dikembalikan pada Terdakwa.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp..5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 oleh kami: Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H., Selaku Ketua Majelis Hakim, Mahyudin, SH, dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference/daring, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavia Wiraswesti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ari Iswahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

MAHYUDIN, S.H.,

Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

OKTAVIA WIRASWESTI, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)